

## BAB V

### PENUTUP

Berdasar uraian pada BAB I samapai dengan BAB IV diatas, guna memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian dan pembahasan dari penulis ini, maka pada BAB ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran, yaitu :

#### A. Kesimpulan

1. Upaya bank dalam menangani debitur KUR bermasalah melalui pemenuhan kewajiban penyediaan jaminan tambahan yaitu dengan cara melaksanakan perjanjian KUR yang dibuat antara pihak bank dan debitur. Debitur KUR yang bermasalah harus memenuhi kewajibannya dalam menyerahkan jaminan tambahan kepada bank. Bank harus segera melakukan klaim atas kredit bermasalah yang terjadi dalam jangka waktu maksimal klaim 6 bulan karena apabila lebih dari itu klaim atas asuransi tidak bisa dilakukan pembayaran.
2. Faktor pendukung upaya bank dalam menangani debitur KUR bermasalah melalui pemenuhan kewajiban penyediaan jaminan tambahan yaitu adanya isi perjanjian kredit usaha rakyat yang mengikat antara bank dan debitur. Adanya itikad baik nasabah juga perlu diperhatikan untuk menjadi faktor pendukung dalam upaya bank menangani debitur KUR bermaslah. Selain itu analisis kredit sangat penting untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit usaha rakyat. Faktor penghambat upaya bank

dalam menangani debitur KUR bermasalah melalui pemenuhan kewajiban penyediaan jaminan tambahan yaitu ketika proses eksekusi jaminan dengan obyek jaminan yang dikuasai oleh debitur misalnya tanah.

#### B. Saran

1. Kepada bank, dalam rangka menangani upaya bank dalam menangani debitur KUR bermasalah, maka diperlukan perjanjian kredit yang sangat mengikat antara pihak bank dan debitur dalam memberikan KUR dengan cara menerapkan prinsip *prudential* atau prinsip kehati-hatian.
2. Kepada nasabah bank atau debitur KUR yang hendak melakukan permohonan KUR perlu memperhatikan tujuan dan kegunaan dari KUR dari mana KUR tersebut berasal dan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam KUR tersebut.
3. Kepada pemerintah atau pembuat kebijakan perlu adanya sosialisasi yang tepat tentang penyaluran KUR yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah bank atau debitur KUR agar masyarakat tidak salah persepsi dalam penerimaan dana KUR.
4. Kepada pihak Asuransi yang terikat dalam program KUR bertindak cepat dalam menangani klaim yang diminta oleh bank.